

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini^{Senin} tanggal²⁷⁻⁰³⁻²³ Saya **Uyung Fajarudin, S.H.I.** sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Ngamprah, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1068/HK.05/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang kami terima tanggal 24 Maret 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Cecep Saepulloh bin Ajo, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Cicarita Rt.003 Rw.018 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal **21 Maret 2023** dalam perkara antara :

Mila Sunarti binti Maman Sunarya, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Cecep Saepulloh bin Ajo, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Cecep Saepulloh bin Ajo**) terhadap Penggugat (**Mila Sunarti binti Maman Sunarya**)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 615.000,00,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu~~* dengan^{Tergugat}.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

e

Cecep Saepulloh bin Ajo

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa

Jurusita

Uyung Fajarudin, S.H.I.

*) direnvooi yang tidak perlu
---- sahdic :